



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112

Telpin (0532) 28064, WA, 081352037700, Fax (0532) 23057

Website: dpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email: dpmptspkobar@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/010/PAUD/DPMPTSP.D/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/601/DPK.II/Dikbud Tanggal 29 November 2022 tentang Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan izin kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DESA SUKA MAKMUR
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 002 Rt. 007 Rw. 002 Desa Suka
Makmur Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten
Kotawaringin Barat
Pendiri Lembaga/Yayasan : Nur Cahyono
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1412210010275

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional :

Nama Satuan PAUD : KB TUNAS HARAPAN
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 002 Rt. 007 Rw. 002 Desa Suka
Makmur Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten
Kotawaringin Barat

Dengan ketentuan :

1. Pihak Penyelenggara wajib menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Berupaya meningkatkan kualitas sarana prasarana dan mutu layanan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku juga sebagai Izin Operasional, dan dapat ditinjau kembali apabila pihak penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 5 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650105 199403 1 010



05/12/2022 07:19:00

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun